

KONDISI EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA PASCA MERGERNYA BANK SYARIAH BUMN

THE ECONOMIC CONDITION OF SHARIA IN INDONESIA AFTER THE MERGING OF A SOE SHARIA BANK

Angga Syahputra

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Email: anggasyahputra@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract

Indonesia has the largest Muslim population in the world. With this amount, of course, it should be a capital for economic strength. However, as of November 2020, data released by the Financial Services Authority put the Islamic banking market share at 6.33%. Efforts to merge the three state-owned Sharia banks into Indonesian Sharia Banks are expected to increase the penetration of the sharia economy in Indonesia, which is still far behind when compared to conventional domestic economic movements and Islamic financial transactions in other countries. This research will describe the extent of the sharia economic conditions in Indonesia after the merger of state-owned sharia banks into BSI. This study uses a qualitative method with a type of literature review research which is obtained from various authentic sources such as books, articles, journals and trusted websites. There was a 2.7% increase in the market share of Islamic banks after the merger. This increase when compared to the existing potential and the market is still very small. However, it is hoped that this impact will continue to increase over time, especially as capital support for various financial sectors and the halal industry in the country.

Keywords: *Bank Syariah Indonesia; sharia economics; merger; market share*

Abstrak

Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah itu tentu seharusnya menjadi modal bagi kekuatan ekonomi. Namun, per November 2020, data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan menempatkan market share perbankan syariah masih di angka 6.33%. Upaya memengerkan tiga bank BUMN Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat meningkatkan penetrasi ekonomi syariah di Indonesia yang masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan pergerakan ekonomi konvensional dalam negeri maupun transaksi keuangan syariah negara-negara lainnya. Penelitian ini akan memaparkan sejauh mana kondisi ekonomi syariah di Indonesia pasca mergernya bank syariah BUMN menjadi BSI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian literature review yang didapatkan dari berbagai sumber otentik seperti buku, artikel, jurnal serta website terpercaya. Terdapat kenaikan 2.7% market share bank syariah pasca terjadinya merger. Kenaikan ini jika dibandingkan dengan potensi dan market yang ada masih terbilang sangat kecil. Namun, diharapkan dampak ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu terutama menjadi support permodalan bagi berbagai sektor keuangan dan industri halal di tanah air.

Kata kunci: *Bank Syariah Indonesia; ekonomi syariah; merger; market share*

A. PENDAHULUAN

Tahun 1990-an merupakan momen lahirnya ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kehadiran bank pertama yang berbasis syariah ini diikuti dengan hadirnya lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Perbankan syariah hadir dengan kinerja yang tetap baik saat perbankan konvensional dilanda krisis kepercayaan dan krisis likuiditas. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi sejak tahun 1997-1998, kepercayaan terhadap bank konvensional dan sistem kapitalisme semakin melemah (Noegraha, 2007).

Bank syariah dalam prinsipnya tidak mengenal istilah bunga dan menghindari adanya transaksi yang mengandung riba (Khusairi, 2021). Penerapannya pun bersumber dari Alquran dan Hadis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Saat ini berbagai bank syariah, baik milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta telah memberikan warna bagi dunia perbankan di Indonesia dan menggaungkan ekonomi syariah di negeri ini.

Hadirnya perbankan syariah telah memberikan dampak pada praktek lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, perusahaan pembiayaan syariah dan pasar modal syariah (Iska, 2012). Bank syariah saat ini juga terus memperbaiki berbagai hal seperti peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya insani, memperkuat regulasi, dan mengadaptasi berkembangnya teknologi yang semakin canggih (Hayati, 2014).

Indonesia pun terus berbenah dalam rangka percepatan pengembangan serta perluasan *market share* ekonomi syariah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan merger terhadap tiga bank milik BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Tbk dan Bank BNK Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Merger bank bukanlah suatu hal yang baru dilakukan. Pada tahun 1950-an, gerakan merger secara besar-besaran telah memicu sebuah kekhawatiran akan konsolidasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di sektor keuangan. Hal ini disebabkan banyak dari kesepakatan ini tidak membutuhkan persetujuan lembaga yang berwenang. Beberapa tahun kemudian, Kongres membentuk rezim pengawasan yang secara komprehensif untuk merger bank sebagai upaya pengendalian konsolidasi yang

tidak diatur. Dalam beberapa kasus, merger dapat menciptakan penghematan biaya, yang juga dapat diterapkan oleh bank kepada konsumen. Walaupun memang, menurut beberapa studi empiris, hal ini terjadi pada bank yang mengalami skala ekonomi (Kress, 2019).

Dampak dari penggabungan bank umum syariah, tentunya memberikan dampak positif, bank syariah Indonesia mampu bersaing secara global dengan mengedepankan layanan yang lebih lengkap, jangkauan menjadi lebih luas, dan permodalan menjadi lebih baik. Penguatan merger bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia dimulai dengan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis perjanjian penggabungan bank umum syariah sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan hukum yang berlaku (Atikah, Maimunah, & Zainuddin, 2021).

Berdasarkan laporan yang diterbitkan *The State of The Global Islamic Economy 2020*, Indonesia saat ini berada pada posisi ke - 4, meningkat dari posisi ke - 5 di tahun 2019 dan tahun sebelumnya menempati posisi ke - 10. Pada tahun 2019 bahkan perekonomian Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melampaui Arab Saudi dan Turki. Nilai *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia mencapai angka USD 1.088.768 juta. Indonesia saat ini berdasarkan data *Global Islamic Finance Report 2019* menduduki peringkat pertama dalam pasar keuangan syariah *global*. Capaian-capaian ini tentu pada masa mendatang diharapkan ekonomi syariah memiliki potensi untuk tumbuh lebih maksimal (Mahargiyantie, 2021).

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ada di bank syariah terus mengalami peningkatan. Sejak 2014 sampai 2018 terjadi peningkatan DPK sebesar 70.67% menjadi Rp. 371.83 triliun (Jayani, 2019). Pada 2020 DPK tumbuh menjadi Rp. 425.29 triliun, sedangkan pada semester I tahun 2020, ditengah pandemi Covid-19 DPK tetap tumbuh di angka Rp. 545.39 triliun (Liputan6.com, 2020).

Awal tahun 2021 *market share* bank syariah tumbuh ke angka 6.55% dari sebelumnya 6.51% pada akhir 2020 (Richard, 2021). Namun, di sisi lain saat ini pangsa pasar perbankan syariah masih sangat kecil, berkisar 2.6% dari pangsa pasar yang ada (Wirjoatmodjo, 2021). Padahal jika dilihat dari potensi sumber daya manusia, Indonesia merupakan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Untuk itu, peneliti ingin melihat sejauh mana perubahan kondisi ekonomi syariah yang ada di Indonesia pasca mergernya tiga bank BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia, Tbk.

B. KERANGKA TEORI

1. Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam mulai mengalami kebangkitan selama beberapa dekade terakhir. Walaupun pada fase ini masih tahap awal pengembangan. Berbanding dengan hal tersebut, ilmu ekonomi konvensional telah menjadi disiplin ilmu yang berkembang dengan baik dan canggih setelah melalui proses perkembangan yang panjang dan ketat selama lebih dari satu abad (Chapra, 2008).

Konsep pembangunan ekonomi dan manusia dalam Islam tidak bergantung pada waktu, karena Islam adalah sistem berbasis aturan yang tidak berubah. Aturan perilaku bagi manusia dan masyarakat untuk mencapai kemajuan material dan nonmateri didasarkan pada aturan yang ditentukan dalam Alquran. Konsep pembangunan Islam mencakup tiga dimensi yang saling terkait: perkembangan manusia individu, perkembangan fisik-material dan pengembangan kolektivitas manusia (Mirakhor & Askari, 2010).

Dimensi pertama adalah yang paling penting dan menentukan proses dinamis dari pertumbuhan individu untuk mewujudkan potensi penuh yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dimensi kedua mengacu pada pemanfaatan sumber daya alam yang disediakan oleh Pencipta untuk memenuhi kebutuhan materi individu dan masyarakat. Dimensi ketiga mengacu pada kemajuan manusia secara kolektivitas menuju integrasi penuh dan persatuan (The World Bank, 2013).

Dimensi pertama yang dimulai dari kesadaran yang kuat akan diri sendiri dan Sang Pencipta, seperti itulah setiap tindakan diambil sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Pencipta akan mengarah kepada harmoni dan persatuan dengan seluruh umat manusia dan ciptaan-Nya. Kegagalan dalam penerapan tiga dimensi untuk melanjutkan bersama-sama akan menyebabkan distorsi berbahaya. Pencapaian ketiga dimensi tersebut tercermin dalam pengajaran kepada sekolah Islam, yaitu keadilan dan persamaan. Setiap aturan dalam Islam mewajibkan aktivitas itu berfungsi untuk menghilangkan rintangan dari jalan manusia menuju kesejahteraan individu dan kolektif dalam pemenuhan spiritual, sejalan dengan Sang Pencipta. Karena itu, perkembangan dalam kolektivitas manusia dan kehendak alam fisik-material dicapai karena tindakan dan keputusan manusia diambil selaras dengan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Islam telah memberi manusia posisi unik di antara semua ciptaan sebagai Allah Swt. sebagai *khalifah* di bumi, yang memberi mereka tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri untuk kesejahteraan dan perkembangan individu, serta ciptaan lainnya. Bersamaan dengan itu, manusia harus menciptakan tatanan sosial yang adil dan bermoral di bumi sebagaimana pada sistem ekonomi konvensional, akan ada *reward* dan retribusi sebesar kepatuhan aturan dan pelanggaran aturan: namun, aturan itu adalah aturan milik Ilahi dan sifatnya absolut.

Aturan dalam sistem ekonomi Islam mengarahkan manusia pada tindakan yang menanamkan kepentingan masyarakat dan ciptaan lainnya, serta kepentingan pribadi manusia sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Alquran adalah sumber dari semua pemikiran Islam, termasuk pemikiran itu berkaitan dengan struktur dan operasi ekonomi Islam yang ideal dan sistem keuangannya. Para ulama memberikan penjabaran lebih lanjut tentang aturan tersebut dalam yurisprudensi Islam dalam kerangka Alquran dan Sunnah.

Dari sumber tersebut, aturan yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam suatu ekonomi diturunkan, termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan kontrak, hak milik, perwalian, kerjasama, konsultasi, keadilan, distribusi dan redistribusi. Setelah menelaah konsep pembangunan ekonomi konvensional dan Islam, maka karakteristik, struktur, dan logika sistem ekonomi Islam dapat dipahami. Sementara banyak bagian selanjutnya berfokus pada sistem yang ideal, seperti yang ideal tidak ada saat ini.

Tujuan Islam hadir adalah untuk membangun tatanan sosial yang adil, bermoral, dan layak melalui perantaraan manusia (Al-Hasani & Mirakhor, 2003). Di bawah sistem ini, kegiatan ekonomi dibangun di atas dasar keadilan, dimana setiap orang diberikan apa adanya dan segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya yang semestinya. Hak atas kekayaan yang dianugerahkan kepada individu diberikan dengan syarat pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan aturan Allah Swt. Menghormati kontrak dan perjanjian adalah wajib dalam semua keadaan. Akibatnya, ada transparansi yang besar di pasar, di mana para partisipan harus mengungkapkan informasi lengkap untuk dihindari kerugian, perselisihan, atau kerusakan yang timbul dari perdagangan atau aktivitas pasar apa pun.

Transparansi dalam berekonomi akan meningkatkan koordinasi dan membuat perilaku dapat diprediksi. Koordinasi juga akan muncul dari timbal balik dan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara peserta, yang juga akan melaksanakan kerjasama.

Kerjasama adalah dasar dari konsep *sharing* yang mana akan mengurangi resiko bagi individu dan membagi rata beban di antara peserta *sharing*. Prinsip penyelenggaraan keuangan syariah dalam ekonomi Islam adalah transaksi berdasarkan pertukaran, dimana aset riil ditukar dengan aset riil. Oleh karena itu, transaksi didasarkan pada ekonomi riil.

Ketika berbicara tentang keuangan, tidak ada urusan dengan riba (bunga) karena hal tersebut tidak diperbolehkan. Akar epistemologis pembagian resiko sebagai prinsip pengorganisasian sistem keuangan Islam dapat dilihat dari ayat 275, Surah Al-Baqarah dari Alquran, yang menetapkan bahwa semua transaksi ekonomi dan keuangan dilakukan melalui kontrak pertukaran (*al-bay'*) dan bukan melalui kontrak hutang berbasis bunga (riba). Menurut ayat ini, akad dilakukan berdasarkan pertukaran dalam kondisi yang diperlukan, dan tidak adanya riba sebagai kondisi yang cukup dalam sistem keuangan Islam. Dengan berfokus pada perdagangan dan pertukaran komoditas dan aset, Islam mendorong pembagian resiko, yang mendorong solidaritas sosial.

Larangan transaksi berbasis bunga bermula dari fakta bahwa kontrak utang berbasis bunga merupakan instrumen pengalihan resiko. Dalam kontrak tersebut, kreditur memperoleh klaim atas hak milik debitur tanpa kehilangan klaim atas hak milik atas uang yang dipinjamkan, terlepas dari hasil kontrak. Implikasi penting lainnya dari pembagian resiko adalah tingkat pengembalian pembiayaan ditentukan *ex post* (setelah investasi dilakukan) oleh tingkat pengembalian aktivitas nyata.

Ciri-ciri ekonomi Islam juga akan mengubah perilaku masyarakat. Akan ada konsultasi yang lebih besar, karenanya tidak akan ada reaksi impulsif-kompulsif dalam urusan keuangan. Pada saat yang sama, angkatan kerja dalam ekonomi Islam akan bekerja di bawah aturan kepercayaan dan pemahaman penuh tentang kontrak dan kewajiban. Pekerja juga berbagi keuntungan yang diperoleh melalui resiko, berdasarkan upaya produktif mereka sendiri, yang merupakan sistem insentif yang lebih baik daripada upah tetap. Pekerja akan diperlakukan dengan hormat, yang mencerminkan pentingnya martabat manusia dalam Islam.

2. Kondisi Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Mergernya Bank Syariah BUMN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang patut disyukuri dan diapresiasi. Pada tataran wacana, kita menjumpai banyak pemikiran

ekonomi syariah yang dikembangkan oleh para ahli. Kini kita merasakan betapa ekonomi syariah tidak hanya menjadi “menara gading” melainkan sudah lebih membumi dan lebih aplikatif. Pemikiran fiqh muamalah misalnya, sudah mulai dikembangkan secara praktis sesuai dengan persoalan aktual kontemporer (Efendi, 2019).

Pemikiran fiqh muamalah bahkan saat ini sudah banyak dikembangkan oleh para ulama, telah diadaptasi sedemikian rupa dalam bentuk fatwa. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menjadi sebuah panduan praktis bagi publik dalam bermuamalah sesuai syariah. Kemajuan pemikiran ekonomi syariah juga nampak pada ikhtiar untuk mencari relevansinya dengan ekonomi modern. Kini kita menjumpai banyak buku yang mengulas tentang relasi antara ekonomi modern dengan ekonomi syariah. Gagasan para pemikir ekonomi Islam dituangkan dalam konteks yang lebih modernis. Misalnya adalah Abu Yusuf yang menggagas tentang pajak dan tanggung jawab pemerintah terhadap ekonomi.

Selain itu kita juga dapat melihat gagasan Ibn Taimiyyah yang berbicara tentang kebijakan fiskal, terutama mengenai sumber penerimaan dan alokasi belanja keuangan negara. Kondisi ini makin menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya identik dengan bank syariah, melainkan juga mencakup ekonomi makro, ekonomi mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pembiayaan publik sampai dengan ekonomi pembangunan.

Pada tataran praktis, perkembangan lembaga keuangan publik syariah juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada sektor perbankan misalnya, hingga Oktober 2018, jumlah Bank Umum Syariah sudah mencapai 14 buah dengan total aset sebesar 304.292 miliar rupiah. Sedangkan Bank Umum Konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah sudah berjumlah 20 buah, dengan total aset 149.957 miliar rupiah, dan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencapai 168 buah dengan jumlah kantor sebanyak 450 buah.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga November 2018, jumlah reksadana syariah sebesar 220 atau sekitar 10.61% dari total reksadana. Jumlah ini cukup tinggi bila dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 7.84%. Perkembangan Efek Syariah juga sangat menggembirakan, hingga November 2018, terdapat 407 Efek

Syariah dari berbagai sektor. Jumlah sukuk syariah juga mengalami peningkatan, hingga November 2018 sudah mencapai 108 sukuk syari’ah.

Perkembangan saham syariah juga mengalami kenaikan. Hingga November 2018, Kapitalisasi Pasar Bursa Efek Indonesia di Jakarta Islamic Index mencapai 2.065.369,10 jumlah ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2010 sebesar 1.134.632,00. Perkembangan lembaga keuangan syariah juga ditunjukkan dengan tingginya jumlah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yang saat ini diperkirakan mencapai 4500 buah. BMT sendiri merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan layanan pembiayaan syariah pada usaha mikro bagi anggotanya. Keberadaan BMT menjadi strategis, terutama untuk menjangkau wilayah perdesaan (sektor pertanian dan sektor informal).

Perkembangan ekonomi syariah juga nampak dengan berdirinya Bank Wakaf Mikro, yang berfungsi memberikan layanan penyediaan akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Hingga Desember 2018, OJK mencatat sebanyak 41 Bank Wakaf Mikro telah berdiri di Indonesia.

Pengelolaan zakat dan wakaf juga mengalami kemajuan. Upaya penguatan pengelolaan zakat terus dilakukan pemerintah, misalnya dengan diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan diterbitkannya Undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Berkaitan dengan pengelolaan wakaf, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang tersebut melahirkan paradigma baru tentang pengelolaan wakaf di Indonesia, terutama pengelolaan wakaf uang. Hal ini merubah paradigma publik bahwa obyek harta wakaf tidak hanya tanah, namun juga meliputi barang-barang bergerak, seperti uang dan surat berharga lainnya.

Kemajuan-kemajuan tersebut, tidak bisa dilepaskan dari geliat perkembangan filantropi Islam di Indonesia. Menurut analisis Hilman Latief, munculnya filantropi Islam di Indonesia merupakan fenomena kepedulian masyarakat Muslim kelas menengah ke atas terhadap persoalan kemanusiaan. Perkembangan ekonomi syariah pada satu sisi melahirkan kegembiraan atas optimisme masa depan ekonomi syariah


sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif. Namun di sisi lain menghadirkan tantangan baru untuk peningkatan kualitas.

Perkembangan ekonomi syariah tidak boleh hanya bertumpu pada sektor keuangan semata, namun perlu penguatan pada sektor riil. Portofolio produk perbankan syariah yang mendorong terciptanya sektor riil, seperti pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* perlu ditingkatkan kembali. Secara kelembagaan, institusi keuangan publik syariah nampaknya juga perlu dikelola untuk melahirkan sinergisitas dan harmonisasi. Dengan demikian, perkembangan ekonomi syariah akan dapat dinikmati oleh kalangan luas terutama *dhuafa*. Pengembangan ekonomi syariah harus melibatkan berbagai sektor lainnya sebagai suatu integrasi sistem ekonomi berlandaskan syariah agar pertumbuhan yang berlangsung pada sektor keuangan syariah memiliki dampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan di sektor riil (Fauzia, 2019).

Secara global, berdasarkan data *Global Islamic Economic Indicator 2017*, Indonesia berada di posisi 10. Perkembangan ekonomi syariah terus disebut pertumbuhannya. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-9 dunia di kategori total aset keuangan syariah, masih jauh dibawah negara tetangga Malaysia yang berada di posisi ke-3.

Dampak dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin hari semakin terasa. Ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah produk-produk investasi syariah, pembiayaan syariah, seperti sukuk pemerintah, sukuk korporasi hingga pembiayaan individu. Sukuk sendiri merupakan sebuah produk obligasi yang berbentuk syariah (Irfan, 2018).

Gambar 1. Negara dengan Aset Keuangan Syariah Terbesar di Dunia



Sumber: Thomson Reuters Islamic Finance Development Report 2016

Saat ini pembiayaan syariah melalui sukuk juga terus meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya pembiayaan syariah secara korporasi yang besar-besaran, maka tidak heran saat ini sebagai individu juga dapat menikmati berkah ekonomi syariah dengan melakukan pembiayaan secara syariah.

Pembiayaan syariah masuk dalam kategori Industri keuangan Non-bank (IKNB) syariah yang diawasi oleh OJK mencakup berbagai sektor, yaitu perusahaan perasuransian syariah, dana pensiun syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan syariah khusus serta lembaga keuangan mikro (LKM) syariah. Perkembangan aset IKNB syariah dalam kurun lima tahun terakhir secara umum menunjukkan peningkatan, dari sebesar Rp. 41.808 miliar pada 2012 meningkat menjadi Rp. 88.674 miliar pada 2016. Peningkatan per tahun sebesar 43.77%.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini tidak diperoleh melalui prosedur statistik. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.


Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dimana kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Sumber data didapatkan dari dokumen yang sudah dipublikasikan, buku teks, jurnal, naskah, artikel, dan sejenisnya serta sumber-sumber dari *website* terpercaya. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi peneliti menggunakan dokumen naskah yang otentik.

D. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Saat ini total aset Bank Syariah Indonesia (BSI) pasca merger mencapai Rp. 200-214 triliun, jumlah ATM yang tersebar mencapai 1.700 titik, memiliki 1.200 cabang di seluruh Indonesia dan lebih dari 20.000 pegawai yang menyebar di Nusantara (Abdi, 2021). Dari sisi kelembagaan layanan BSI akan menjadi lebih terpusat,

terintegrasi dan mampu melayani masyarakat Indonesia lebih luas lagi. Dengan nilai aset yang besar, pelayanan yang lebih terpusat, terintegarsi dan jangkauan yang luas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk memilih BSI sebagai bank pilihan mereka.

Gambar 2. Modal Inti Bank Syariah



Sumber: Data OJK per Juni 2020

Sejalan dengan hasil yang diharapkan pemerintah, bank harus meningkatkan modal untuk mencapai skala usaha. Modal yang lebih besar memungkinkan bank mempertahankan usaha dan resiko serta melakukan pengembangan teknologi serta peningkatan kapasitas penyaluran kredit. Modal dapat berupa modal yang bersumber dari investor (*paid-in capital*) dan modal yang terungkap (*disclosed*) (Rekarti & Nurhayati, 2016).

Lahirnya BSI pada sisi lain juga diharapkan meningkatkan penetrasi perbankan syariah di Indonesia, yang selama ini sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan bank konvensional. Ini juga sebagai aksi untuk membuktikan bahwa Indonesia yang memiliki masyarakat mayoritas Muslim punya bank syariah kuat secara fundamental. Penggabungan ketiga bank syariah ini juga dipastikan akan mampu memperkuat permodalan bank syariah hasil merger nantinya (BSI) (Zain, 2021).

Bank Syariah Indonesia nantinya akan memiliki tanggung jawab sosial yang besar, yaitu berpartisipasi pada program pelestarian lingkungan hidup, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kehidupan beragama, dan perbaikan

sarana umum lainnya. Selain itu, bank syariah hasil merger ini diharapkan untuk berkomitmen memperbesar dukungan dan pembiayaan untuk UKM serta produsen produk halal. Jika hal ini nantinya berhasil dilakukan, maka dalam waktu dekat Indonesia dapat menjadi kiblat industri halal di dunia. Namun hal tersebut harus dilakukan dengan catatan memiliki tata kelola yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas, karena jika tidak maka akan tetap akan menjadi masalah kedepannya.

BSI juga diyakini akan mewarisi nilai-nilai baik dari ketiga entitas yang terlibat, yakni sistem kerja dan profesionalitas dari Bank Syariah Mandiri, kemampuan inovasi BNI Syariah, serta pemahaman kondisi lokal dan regional dari BRI Syariah. Integrasi ini membuat bank hasil merger memiliki fondasi kuat untuk beroperasi. Dengan keunggulan tersebut, entitas hasil merger bisa membuat market share industri keuangan syariah di Indonesia lebih besar dari saat ini.

Bank hasil merger ini berdasarkan perkiraan konservatif asetnya bisa mencapai Rp. 390 triliun, dan memiliki potensi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) hingga Rp. 355 triliun serta pembiayaan Rp. 272 triliun. Pertumbuhan yang ditawarkan entitas ini sangat menjanjikan untuk mendorong ekonomi syariah Indonesia, investasi, serta digitalisasi ekonomi. Dalam jangka panjang, nilai yang diciptakan atas merger ini akan jauh lebih tinggi dari saat ini. Kondisi tersebut jelas menguntungkan baik bagi masyarakat, investor, serta pengusaha dan pelaku UMKM yang pasti akan semakin terbantu mendapat akses pembiayaan murah dari bank hasil merger (Indrastomo, 2020).

Bank Syariah juga tentu diharapkan menjadi jalan keluar untuk pemulihan dan peningkatan perekonomian Nasional (Mulyani, 2021). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 Juta atau US\$3.911,7. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2020 terhadap triwulan IV-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42% (Kementerian Keuangan, 2021).

Kelebihan lain yang akan dimiliki BSI adalah akan memiliki produk yang lengkap, mulai dari *wholesale*, *consumer*, *retail*, UMKM, dengan berbagai produk dan layanan yang handal. Komitemen pilar baru kekuatan ekonomi nasional, mendorong

Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Indonesia akan memiliki sebuah Bank Syariah Nasional yang solid dan berkaliber global. memudahkan akses semua kalangan masyarakat untuk mendapat pelayanan jasa keuangan yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Dengan jumlah penduduk yang besar, layanan perbankan syariah tidak sampai 10 persen. kekuatan pendanaan serta jumlah nasabah juga akan mendukung kebutuhan pengembangan bisnis *multifinance* syariah dan menyediakan *transaction banking services* bagi bisnis P2P lending.

Berdasarkan data *Global Islamic Economy Indicator (GIER) Report 2020/2021*, Indonesia berada di peringkat ke-4 dunia (setelah Malaysia, Saudi Arabi, dan Uni Emirat Arab), atau naik 1 tingkat dibandingkan tahun lalu dari segi *indicator score*-nya. Saat ini ekonomi dan keuangan syariah dapat turut mendorong proses pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Dukungan pembiayaan dari Lembaga keuangan Syariah dibutuhkan untuk menjaga pemulihan disektor prioritas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang hingga akhir 2020 *market share* industri keuangan syariah masih cukup kecil di angka 9,9% dari aset industri keuangan secara nasional. Selain itu, literasi keuangan syariah juga masih sangat rendah, yaitu sebesar 8,93%, jauh tertinggal dibandingkan indeks nasional sebesar 38,03%. Sementara itu untuk Indeks Inklusi Keuangan Syariah yang sebesar 9,1% juga masih tertinggal dibandingkan indeks nasional sebesar 76,19% (Santoso, 2021).

Tidak bisa dipungkiri, cakupan pasar ekonomi syariah saat ini masih kalah jika dibandingkan dengan konvensional. Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakin *market share* yang masih terbatas ini merupakan potensi bagi perekonomian syariah untuk berkembang, salah satunya melalui teknologi digital seperti *fintech*. Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital, Imansyah mencatat per April 2021, dari 381 *fintech* yang berizin dan terdaftar di Indonesia hanya 17 diantaranya yang mengadopsi sistem ekonomi syariah. 10 *fintech* bergerak di ranah penyaluran pinjaman atau P2P Lending dan 7 lainnya bergerak di bidang Inovasi Keuangan Digital.

Meski jumlahnya masih terbatas, masih ada ruang yang lebar untuk *fintech* berbasis syariah untuk tumbuh dan berkembang. Melalui perkembangan *fintech* yang pesat, sistem perekonomian syariah bisa lebih populer di Indonesia. Sebagai informasi, aset keuangan syariah Indonesia per Januari 2021 sudah mencapai Rp1.753 triliun.

Pasar syariah saat ini mencakup 9,62% market share industri keuangan syariah

dan diharapkan bisa terus berkembang hingga 20% pada 2023 nanti (Imansyah, 2021). Pasca mergernya BSI juga diharapkan dapat memperbesar dukungan dan pembiayaan untuk UKM serta produsen produk halal. Merger tiga bank syariah milik negara juga diharapkan dapat menciptakan efisiensi industri perbankan syariah dan industri halal secara umum. Hal ini akan diikuti tumbuhnya daya saing bank-bank syariah dan pelaku industri halal (Puspaningtyas, 2020).

Secara empiris, peranan bank syariah dalam pertumbuhan ekonomi pada sektor riil sangat berperan penting. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menemukan adanya hubungan positif dalam jangka panjang antara perkembangan perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi (Levine, Loayza, & Beck, 2000); (Bencivenga, et al., 2003). Lebih jauh penelitian juga menjelaskan bahwa terdapat hubungan keseimbangan dua arah antara perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi pada tingkat agregat (Furqani & Mulyany, 2009); (Majid & Kassim, 2015); dan (Kassim, 2016).

E. KESIMPULAN

Terdapat kenaikan *market share* bank syariah di Indonesia dari 6.33% pada November 2020, menjadi 9.62% pasca mergernya tiga bank BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Terdapat perubahan yang berarti atas berdirinya Bank Syariah Indonesia baik dari segi *market share*, modal, aset serta layanan yang menjadi lebih luas. Merger ini juga diharapkan akan mampu menopang permodalan bagi industri halal, sektor bisnis UMKM, serta berbagai jasa keuangan maupun sektor industri yang bergerak di bidang ekonomi syariah.

Perubahan ini memang masih belum berarti jika *dicompare* dengan *market share* pada industri perbankan konvensional yang angkanya melesat jauh lebih besar. Salah satunya disebabkan literasi ekonomi syariah yang masih sangat rendah, di angka 8.93%. Optimisme dalam membangun ekonomi syariah perlu tetap digaungkan, dengan semangat berekonomi sesuai syariat dan dengan modal penduduk Muslim terbesar di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, R. (2021). *Mergernya Bank Syariah Indonesia (BSI) : Mergernya Rakyat dan Bangkitnya Perekonomian Umat*. Retrieved Mei 29, 2021, from <https://retizen.republika.co.id/posts/11299/mergernya-bank-syariah-indonesia-bsi-mergernya-rakyat-dan-bangkitnya-perekonomian-umat>
- Al-Hasani, B., & Mirakhor, A. (2003). *Iqtisad—The Islamic Approach to Economic Problems*. New York: Global Scholarly Publications.
- Atikah, I., Maimunah, & Zainuddin, F. (2021). Penguatan Merger Bank Syariah BUMN dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(2), 515-532, DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.19896.
- Bencivenga, V. R., Smith, B. D., Finance, M., Finance, G. M., Growth, M., Levine, R., et al. (2003). Federal Reserve Bank of ST. Louis Review. *Review*, 85(4), 1-150.
- Chapra, M. U. (2008). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Retrieved Mei 27, 2021, from <https://eh.net/encyclopedia/islamic-economics-what-it-is-and-how-it-developed/>
- Efendi, M. (2019). *Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Retrieved Mei 27, 2021, from <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/>
- Fauzia, M. (2019). *Pemerintah Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah 2020-2024*. Retrieved Mei 27, 2021, from <https://money.kompas.com/read/2019/05/14/155653426/pemerintah-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-2020-2024>
- Furqani, H., & Mulyany, R. (2009). Islamic Banking and Economic Growth: Empirical Evidence from Malaysia. *Journal Of Economic Cooperation and Development*, 2(30), 59-74.
- Hayati, S. R. (2014). Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indo-Islamika*, 4(1), 41-66, DOI: <https://doi.org/10.15408/idi.v4i1.1552>.
- Imansyah. (2021). *Market Share Fintech Berbasis Syariah Masih Sangat Besar*. Retrieved Mei 29, 2021, from <https://infobanknews.com/berita-keuangan-terbaru/market-share-fintech-berbasis-syariah-masih-sangat-besar/>
- Indrastomo, B. S. (2020). *Merger Bank Syariah BUMN, Sedahsyat Ini Dampak Ekonominya!* Retrieved Mei 29, 2021, from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201104143241-17-199258/merger-bank-syariah-bumn-sedahsyat-ini-dampak-ekonominya>

- Irfan. (2018). *Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Retrieved Mei 27, 2021, from <https://irfan.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/>
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Jayani, D. H. (2019). *Berapa Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Indonesia?* Retrieved Mei 2, 2021, from [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/15/berapa-dana-pihak-ketiga-perbankan-syariah-indonesia#:~:text=Dana%20Pihak%20Ketiga%20Perbankan%20Syariah%20\(2014%2D2018\)&text=Dana%20Pihak%20Ketiga%20\(DPK\)%20perbankan,\)%20Rp%2016%2C51%20triliun.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/15/berapa-dana-pihak-ketiga-perbankan-syariah-indonesia#:~:text=Dana%20Pihak%20Ketiga%20Perbankan%20Syariah%20(2014%2D2018)&text=Dana%20Pihak%20Ketiga%20(DPK)%20perbankan,)%20Rp%2016%2C51%20triliun.)
- Kassim, S. (2016). Islamic Finance and Economic Growth : The Malaysian Experience. *Global Finance Journal*, 11(30), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2015.11.007>.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Ini Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020*. Retrieved Mei 30, 2021, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020/>
- Khusairi, H. (2021). Hukum Perbankan Syariah. *Al-Qishthu*, 13(1), 1858- 1099.
- Kress, J. C. (2019). Modernizing Bank Merger Review. *Yale Journal on Regulation*, 37(2), 435-498.
- Levine, R., Loayza, N., & Beck, T. (2000). Financial Intermediation and Growth : Causality and Causes. *Journal of Monetary Economics*, 46, 31–77.
- Liputan6.com. (2020). *Di Tengah Pandemi, Perbankan Syariah Tetap Tumbuh Positif 9,22 Persen*. Retrieved Mei 2, 2021, from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4363732/di-tengah-pandemi-perbankan-syariah-tetap-tumbuh-positif-922-persen>
- Mahargiyantie, S. (2021). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Misbah*, 2(2), 83-94.
- Majid, M. S., & Kassim, S. H. (2015). Assessing The Contribution of Islamic Finance to Economic Growth Empirical Evidence From Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(2), 292–310. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2012-005>.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2010). *Islam and the Path to Human Economic Developmen*. Palgrave Macmillan.
- Mulyani, S. (2021). *Masa Depan Ekonomi Berbasis Syariah Pasca Merger 3 Bank*. Retrieved Mei 29, 2021, from <https://kliklegal.com/masa-depan-ekonomi-berbasis-syariah-pasca-merger-3-bank/>
- Noegraha, R. F. (2007). *Nuansa-Nuansa Ekonomi Islam*. Jakarta: Sejahtera.

- Puspaningtyas, L. (2020). *Merger Bank Syariah Harus Fokus pada Industri Halal*. Retrieved Mei 29, 2021, from <https://www.ihram.co.id/berita/qitejf440/merger-bank-syariah-harus-fokus-pada-industri-halal>
- Rekarti, E., & Nurhayati, M. (2016). Analisis Structure Conduct Performance (SCP) Jika Terjadi Merger Bank Pembangunan Daerah Dan Bank Bumn Persero Berdasarkan Nilai Aset dan Nilai Dana. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 36-50.
- Richard, M. (2021). *Market Share Naik, Bank Syariah Nasional Dinilai Kian Potensial*. Retrieved Mei 2, 2021, from <https://finansial.bisnis.com/read/20210405/231/1376938/market-share-naik-bank-syariah-nasional-dinilai-kian-potensial>
- Santoso, W. (2021). *OJK: Market Share Keuangan Syariah Baru 9,9%*. Retrieved Mei 29, 2021, from <https://infobanknews.com/topnews/ojk-market-share-keuangan-syariah-baru-99/>
- The World Bank. (2013). *Economic Development and*. Washington DC: The World Bank.
- Wirjoatmodjo, K. (2021). *Pangsa Pasar Perbankan Syariah RI Baru Baru 2,6 Persen*. Retrieved April 30, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210312140230-78-616697/pangsa-pasar-perbankan-syariah-ri-baru-baru-26-persen>
- Zain, I. Y. (2021). *Merger Bank Syariah dan Dampaknya pada Stabilitas Ekonomi serta Sentimen Positif bagi Masyarakat*. Retrieved Mei 29, 2021, from <https://retizen.republika.co.id/posts/11131/merger-bank-syariah-dan-dampaknya-pada-stabilitas-ekonomi-serta-sentimen-positif-bagi-masyarakat>